

Diterima : 24 Juli 2023 | Selesai Direvisi : 11 Agustus 2023 | Disetujui : 20 September 2023 | Dipublikasikan : Desember 2023

DOI : <http://dx.doi.org/10.24853/jk.15.1.15-26>

Copyright © 2023 Jurnal Konstruksia

This is an open access article under the CC BY-NC licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Faktor Penyebab Klaim yang Menyebabkan Sengketa Pada Proyek Pengerukan dan Reklamasi Berdasarkan *FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation Edition 2016 (Blue Book)*

Indra Jadi Simanjuntak¹, Sarwono Hardjomuljadi¹, dan Mawardi Amin¹

¹Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No. 1, Jakarta, 11650

Email korespondensi: indra.jadi@ptpp.co.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur Pelabuhan yang pekerjaannya meliputi pekerjaan pengerukan dan reklamasi. Pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagian besar dilaksanakan oleh Penyedia Jasa spesialis dari luar negeri mengakibatkan *FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation (Blue Book)* edisi tahun 2016 menjadi sering digunakan di Indonesia. Seiring dengan penggunaan *FIDIC Blue Book* edisi tahun 2016 banyak klaim dan perselisihan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang menyebabkan sengketa. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang analisis faktor-faktor penyebab klaim yang menyebabkan sengketa untuk pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang menggunakan Kontrak *FIDIC Blue Book*. Penelitian dilakukan pada proyek pengerukan dan reklamasi di Indonesia yang menggunakan *FIDIC Blue Book* dengan menggunakan kuesioner skala *likert* 5 kepada 85 responden. Data diolah dengan menggunakan SPSS v26.0 dan analisis menggunakan RII (*Relative Important Index*). Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor penyebab utama klaim yang mengakibatkan sengketa pada proyek pengerukan dan reklamasi di Indonesia yang menggunakan *FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation Edition 2016 (Blue Book)* dari responden adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa (A10), perbedaan interpretasi dokumen Kontrak (C5), perubahan lingkup pekerjaan (A6), penyelidikan lapangan yang kurang lengkap (A14) dan penemuan *obstacle*, bom dan ranjau sisa perang dunia (D7).

Kata kunci: klaim, pengerukan dan reklamasi, kontrak konstruksi, *FIDIC Blue Book*

ABSTRACT

Economic and industrial growth in Indonesia encourages the development of port infrastructure whose work includes dredging and reclamation work. Most of the dredging and reclamation work is carried out by specialist Contractor from abroad resulting FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation (Blue Book) edition 2016 frequently used in Indonesia. Along with the use of FIDIC Blue Book, there are many claims and disputes between Employer and Contractor that cause disputes. Therefore, research on the analysis of causative factors for claims that resulted disputes for dredging and reclamation works using the FIDIC Blue Book Contract is needed. The research was conducted on dredging and reclamation projects in Indonesia using a Likert scale 5 questionnaire to 85 respondents. Data is processed using SPSS v26.0 and analyzed using the RII (Relative Important Index). From the results of the analysis, it was found that the main causative factors for claims that resulted disputes in dredging and reclamation projects in Indonesia using the FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation Edition 2016 (Blue Book) from respondents were delays caused by Employer (A10), differences in interpretation of Contract documents (C5), changes in scope of work (A6), inadequate site investigations (A14) and the discovery of obstacles, bombs, mines left over from world war (D7).

Keywords: claims, dredging and reclamation, construction contracts, *FIDIC blue book*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan industri dan penurunan biaya logistik dalam rangka menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan di Indonesia dilakukan dengan pendalaman kolam dan alur Pelabuhan dengan pengerukan (*dredging*) dan penambahan daratan baru dengan melakukan reklamasi. Pekerjaan pengerukan dan reklamasi skala besar di Indonesia sering dilakukan oleh Penyedia Jasa spesialis dari luar negeri karena alat yang dimiliki oleh Penyedia Jasa dalam negeri masih terbatas secara kapasitas dan kuantitas. Hal ini mengakibatkan Kontrak FIDIC yang khusus untuk pekerjaan pengerukan dan reklamasi yaitu FIDIC *Form of Contract for Dredging and Reclamation (Blue Book)* yang edisi terbarunya diterbitkan di tahun 2016 menjadi sering digunakan di Indonesia. Kontrak FIDIC memungkinkan perubahan yang terjadi pada masa pelaksanaan yang diakibatkan oleh kompleksitas, ukuran, lingkup pekerjaan dan perubahan harga satuan yang telah disepakati para Pihak. Para Pihak memiliki kepastian dalam Kontrak karena Kontrak FIDIC telah mengakomodir tiga prinsip dasar dalam berkontrak yaitu: *risk sharing, variation, dispute resolution* [6]. Kontrak FIDIC mengatur tata cara penyampaian dan tanggapan atas klaim oleh *Engineer*. Batas waktu pemberitahuan dan penyampaian nilai klaim ditetapkan dalam Klausula Kontrak. Klaim merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam Kontrak konstruksi dan bukan merupakan hal yang tabu dan yang menakutkan dan tidak disukai, akan tetapi klaim haruslah dilayani oleh para Pihak di dalam Kontrak agar tidak menjadi perselisihan/sengketa konstruksi [6]. Sebagian klaim dan perselisihan/sengketa di antara para Pihak dalam Kontrak di Indonesia membutuhkan waktu, biaya dan energi yang banyak dalam proses penyelesaiannya. Klaim dan perselisihan

yang terjadi dalam proyek konstruksi sering berulang pada jenis proyek konstruksi yang sejenis, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dan matang untukantisipasi dan meminimalkan klaim, sengketa dan dampaknya [8]. Kajian tentang penyebab munculnya klaim sudah banyak dilakukan tetapi yang spesifik membahas jenis Kontrak pengerukan dan reklamasi masih sangat sedikit. Pada penelitian dengan judul "Analisis Penyebab Klaim Pada Proyek Pengerukan dan Reklamasi berdasarkan *FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation Works Edition 2016 (Blue Book)* penulis berusaha untuk memberikan kontribusi pemahaman tentang faktor penyebab klaim pada pekerjaan pengerukan dan reklamasi dan usaha mengurangi sengketa klaim untuk keberhasilan pelaksanaan dan pengendalian proyek pengerukan dan reklamasi oleh pelaku jasa konstruksi di Indonesia.

Rumusan masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab klaim yang mengakibatkan sengketa berdasarkan jawaban responden dari kuesioner yang disampaikan pada proyek pengerukan dan reklamasi di Indonesia yang menggunakan *FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation*, serta pembahasan Klausula yang terkait faktor utama penyebab klaim.

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang mengkaji faktor penyebab klaim dan penyelesaiannya pada proyek pengerukan dan reklamasi. 2) Dapat memberikan masukan bagi konsultan dan Pengguna Jasa dalam membuat PCC (*Particular Condition of Contract*) yang baik dan jelas sehingga dapat meminimalkan sengketa klaim. 3) Bagi Penyedia Jasa untuk

mengetahui apa saja faktor yang mengakibatkan klaim dalam pekerjaan pengerukan dan reklamasi, sehingga dapat mempertimbangkannya dalam strategi penawaran harga.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel penelitian

Terdapat 64 faktor penyebab klaim yang menyebabkan sengketa pada proyek konstruksi pada umumnya yang diperoleh dari rangkuman penelitian yang dilakukan terdahulu [4][13][1][2][12][15][9]. Faktor-faktor penyebab klaim ini kemudian dilakukan validasi oleh ahli pengerukan dan reklamasi untuk mendapatkan 30 (tiga puluh) faktor-faktor penyebab klaim yang khusus untuk pekerjaan pengerukan dan reklamasi di Indonesia.

Tabel 1. Variabel Penelitian

<i>Var</i>	<i>Deskripsi</i>
A5	Perubahan Desain
A6	Perubahan lingkup pekerjaan
A7	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa
A9	Desain yang mengakibatkan <i>defect</i> pekerjaan
A10	Keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa
A11	Keterlambatan yang diakibatkan oleh Penyedia Jasa
A14	Penyelidikan lapangan yang kurang lengkap
A15	Keterlambatan gambar dan persetujuan instruksi
A16	Instruksi perubahan secara verbal oleh Pengguna Jasa
A20	Respon Pengguna Jasa yang lambat
A21	Penghentian pekerjaan sementara
A22	Permasalahan pengalihan pekerjaan
A24	Penghentian Pekerjaan
A25	Pengambilalihan sebagian pekerjaan
B2	Cacat mutu pekerjaan

B10	Keterlambatan pengambilan keputusan oleh para Pihak
C1	Ambiguitas dalam dokumen kontrak
C2	Perubahan pekerjaan
C3	Keterlambatan penyelesaian sengketa
C4	Keterlambatan pembayaran sesuai kontrak dan tambahan
C5	Perbedaan interpretasi dokumen kontrak
C7	Spesifikasi yang kurang jelas
C8	Lingkup pekerjaan yang kurang jelas
D2	Cuaca ekstrim
D7	Penemuan obstacle, bom, ranjau sisa perang dunia
E1	Perubahan hukum dan perundang-undangan
E2	Kenaikan harga material dan upah pekerja
E6	Inflasi
E7	Bunga Bank
E9	Ijin dan lisensi

Sumber: Hasil pengolahan penulis

Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang merupakan data utama atau data pokok penelitian. Data ini diperoleh langsung dari tangan pertama sebagai subjek penelitian atau responden atau informan melalui pengisian angket (kuesioner) yang diberikan. Data sekunder adalah data pelengkap, data diperoleh dari sumber pihak kedua ataupun dari literatur, artikel, jurnal serta dari situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah tenaga ahli pengguna jasa, konsultan (*engineer*), tenaga ahli perusahaan pelaksana jasa konstruksi/penyedia jasa dan auditor negara yang berpengalaman pada pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang menggunakan *FIDIC Condition of Contract*

for *Dredging and Reclamation Edition 2016*. Karena populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. [11]

Teknik pengumpulan data

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan validasi pakar/ahli dan atas *variable* penyebab klaim yang diperoleh dari studi pustaka *variable* kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuisisioner secara online melalui *google form* sebagai alat bantu untuk mempermudah proses analisis faktor-faktor serta wawancara untuk memperoleh pendapat dari responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan klaim, kemudian dilanjutkan dengan formulasi nilai input variabel dan terakhir dilakukan wawancara dengan beberapa ahli untuk validasi hasil analisis atas kuisisioner responden tersebut.


Metode analisis data

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS v.26. Kemudian dilakukan analisis perhitungan RII (*Relative Importance Index*) sebagai teknik ranking untuk setiap pertanyaan dan membandingkan tanggapan yang diterima dari para responden. Kemudian ditetapkan 5 (lima) faktor utama penyebab klaim pada proyek pengerukan dan reklamasi. Pembahasan faktor-faktor utama penyebab klaim, kaitannya terhadap Klausula Kontrak dalam *FIDIC blue book*, hasil penelitian sebelumnya dan pengalaman proyek yang menjadi objek penelitian dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi pembuatan SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) yang akan menjadi rekomendasi penelitian ini.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pengumpulan kuesioner responden

Jumlah, jenjang pendidikan, pengalaman bekerja, dan jabatan responden penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Deskripsi Responden Penelitian

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 2. Jabatan Responden Penelitian

No	Deskripsi	Jumlah (Orang)	%
1	Auditor	9	11%
2	Business Dep. Manager	1	1%
3	Contract Adm. Manager	11	13%
4	Deputy Director	1	1%

No	Deskripsi	Jumlah (Orang)	%
5	Deputy Project Manager	1	1%
6	Deputy Team Leader	1	1%
7	Direktur	2	2%
8	Project Engineer	9	11%
9	Team Leader	5	6%
10	Facility Manager	5	6%
11	General Manager	1	1%
12	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	5	6%
13	Project Manager	11	13%
14	Project Coordinator	2	2%
15	Regional Manager	1	1%
16	Senior Vice President	3	4%
17	Site Manager	17	20%
	Total	85	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Uji validitas

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 85 orang sehingga berdasarkan distribusi nilai r tabel dengan nilai signifikansi 5% adalah 0.213. Dari perhitungan dengan menggunakan *bivariate pearson correlation* dengan menggunakan *software* SPSS v.26 diperoleh r hitung untuk semua variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0.213. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen valid dan dapat digunakan untuk langkah penelitian selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	r-hitung	r-tabel	Hasil
A5	.629**	0.213	Valid
A6	.712**	0.213	Valid
A7	.614**	0.213	Valid
A9	.712**	0.213	Valid
A10	.521**	0.213	Valid

Variabel	r-hitung	r-tabel	Hasil
A11	.528**	0.213	Valid
A14	.479**	0.213	Valid
A15	.778**	0.213	Valid
A16	.696**	0.213	Valid
A20	.600**	0.213	Valid
A21	.567**	0.213	Valid
A22	.619**	0.213	Valid
A24	.731**	0.213	Valid
A25	.519**	0.213	Valid
B2	.619**	0.213	Valid
B10	.699**	0.213	Valid
C1	.706**	0.213	Valid
C2	.619**	0.213	Valid
C3	.656**	0.213	Valid
C4	.684**	0.213	Valid
C5	.477**	0.213	Valid
C7	.653**	0.213	Valid
C8	.707**	0.213	Valid
D2	.434**	0.213	Valid
D7	.464**	0.213	Valid
E1	.475**	0.213	Valid
E2	.511**	0.213	Valid
E6	.450**	0.213	Valid
E7	.475**	0.213	Valid
E9	.408**	0.213	Valid

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS v.26

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dikesempatan yang lain. Metode yang dipakai untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan rumus *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai reliabilitas > 0.600. Adapun uji reabilitas pada data kuesioner dengan menggunakan *software* SPSS v.26 menunjukkan bahwa nilai reabilitas berdasarkan *cronbach alpha* adalah 0.936

> 0.600 sehingga instrumen yang digunakan sudah reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Hasil Perhitungan *Cronbach's Alpha*
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	85	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	85	100.0

a listwise deletion base on all variables in the procedure

Reliability Statistics

<i>Cronbatch's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.936	30

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS v.26

Perhitungan RII (*Relative Important Index*)

Perhitungan RII dilakukan untuk semua variabel penelitian dan para Pihak dalam responden penelitian sehingga diperoleh 5 (lima) faktor penyebab klaim yang paling dominan. Kemudian dilakukan perbandingan hasil perhitungan RII antara para Pihak dan perhitungan RII gabungan para Pihak.

RII responden pihak pengguna jasa dan engineer

Hasil uji validitas dan reliabilitas atas responden pihak Pengguna Jasa dan *Engineer* menunjukkan seluruh variabel penelitian valid dan reliabel. Perhitungan RII untuk responden pihak Pengguna Jasa dan *Engineer* mendapatkan 5 (lima) faktor penyebab klaim yang paling dominan seperti yang terlihat dalam tabel 5 dibawah ini

Tabel 5. 5 (Lima) Faktor Penyebab Klaim Dominan Responden Pihak Pengguna Jasa dan *Engineer*

<i>Var</i>	<i>Keterangan</i>	<i>RII</i>	<i>Rank</i>
C5	Perbedaan interpretasi dokumen kontrak	0,8882	1
A6	Perubahan lingkup pekerjaan	0,8235	2
D7	Penemuan <i>obstacle</i> , bom, ranjau sisa perang dunia	0,8058	3
A14	Penyelidikan lapangan yang kurang lengkap	0,7882	4
A7	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa	0,7823	5

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

RII responden pihak penyedia jasa

Hasil uji validitas dan reliabilitas atas responden pihak Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa spesialis (sub-Kontraktor) menunjukkan seluruh variabel penelitian valid dan reliabel. Perhitungan RII untuk responden pihak Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa spesialis (sub Kontraktor) mendapatkan 5 (lima) faktor penyebab klaim yang paling dominan seperti yang terlihat dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. 5 (Lima) Faktor Penyebab Klaim Dominan Responden Pihak Penyedia Jasa

<i>Var</i>	<i>Keterangan</i>	<i>RII</i>	<i>Rank</i>
A10	Keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa	0,8238	1
C4	Keterlambatan pembayaran sesuai kontrak dan tambahan	0,8428	2

<i>Var</i>	<i>Keterangan</i>	<i>RII</i>	<i>Rank</i>
A14	Penyelidikan lapangan yang kurang lengkap	0,7619	3
A6	Perubahan lingkup pekerjaan	0,7619	4
D7	Penemuan <i>obstacle</i> , bom, ranjau sisa perang dunia	0,9285	5

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

RII responden pihak auditor negara

Hasil uji validitas dan reliabilitas atas responden pihak auditor menunjukkan seluruh variabel penelitian valid dan reliabel. Perhitungan RII untuk responden pihak auditor mendapatkan 5 (lima) faktor penyebab klaim yang paling dominan seperti yang terlihat dalam tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. 5 (Lima) Faktor Penyebab Klaim Dominan Responden Pihak Auditor Negara

<i>Var</i>	<i>Keterangan</i>	<i>RII</i>	<i>Rank</i>
C5	Perbedaan interpretasi dokumen kontrak	0,9111	1
A7	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa	0,8889	2
A10	Keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa	0,8889	3
A5	Perubahan Desain	0,8222	4
A6	Perubahan lingkup pekerjaan	0,7778	5

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

RII gabungan para pihak

Hasil uji validitas dan reliabilitas atas responden gabungan para Pihak menunjukkan seluruh variabel penelitian

valid dan reliabel. Perhitungan RII untuk responden gabungan para Pihak mendapatkan 5 (lima) faktor penyebab klaim yang paling dominan seperti yang terlihat dalam tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. 5 (Lima) Faktor Penyebab Klaim Dominan Responden Gabungan Para Pihak

<i>Var</i>	<i>Keterangan</i>	<i>RII</i>	<i>Rank</i>
A10	Keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa	0,8494	1
C5	Perbedaan interpretasi dokumen kontrak	0,8352	2
A6	Perubahan lingkup pekerjaan	0,8282	3
A14	Penyelidikan lapangan yang kurang lengkap	0,8094	4
D7	Penemuan <i>obstacle</i> , bom, ranjau sisa perang dunia	0,8070	5

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Pembahasan faktor-faktor dominan penyebab klaim pada proyek pengerukan dan reklamasi

Pihak Pengguna Jasa dan *Engineer* berpendapat bahwa faktor utama penyebab klaim adalah perbedaan interpretasi dokumen Kontrak (C5), perubahan lingkup pekerjaan (A6), penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia (D7), penyelidikan lapangan yang kurang lengkap (A14) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa (A7). Pihak Penyedia Jasa berpendapat bahwa faktor utama penyebab klaim adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa (A10), Keterlambatan pembayaran sesuai Kontrak dan tambahan (C4), Penyelidikan lapangan yang kurang lengkap (A14), Perubahan lingkup pekerjaan (A6), Penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa

perang dunia (D7). Sementara menurut auditor bahwa faktor utama penyebab klaim adalah perbedaan interpretasi dokumen Kontrak (C5), keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa (A7), keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa (A10), perubahan desain (A5), Perubahan lingkup pekerjaan (A6).

Hasil analisis RII gabungan Para Pihak menunjukkan bahwa faktor utama penyebab klaim yang mengakibatkan sengketa adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa (A10), perbedaan interpretasi dokumen Kontrak (C5), perubahan lingkup pekerjaan (A6), penyelidikan lapangan yang kurang lengkap (A14) dan penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia (D7).

Hasil perhitungan RII menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan antara para Pihak mempengaruhi jawaban pada kuesioner. Para Pihak masih melihat pihak lain sebagai penyebab utama klaim dan percaya bahwa posisi mereka adalah benar. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan RII Penyedia Jasa yang menunjukkan bahwa penyebab utama klaim pada proyek pengerukan dan reklamasi diakibatkan oleh keterlambatan pihak Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewajibannya didalam Kontrak serta keterlambatan pembayaran oleh Pengguna Jasa. Sementara menurut pihak Pengguna Jasa penyebab utama klaim pada proyek pengerukan adalah perbedaan interpretasi dokumen Kontrak serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Jasa. Faktor penyebab klaim menurut pihak auditor negara menunjukkan bahwa auditor negara berada pada posisi yang tidak memihak ke salah satu pihak.

Klaim keterlambatan yang diakibatkan oleh pengguna jasa (*delay caused by employer*)

Klausula 2 menjelaskan tanggung jawab Pengguna Jasa didalam Kontrak. Pengguna Jasa harus menyediakan lokasi pekerjaan dan izin memasuki lokasi pekerjaan sesuai

dengan ketentuan dalam Kontrak. Pembebasan lahan sebaiknya dilakukan sebelum masa pelaksanaan konstruksi dimulai.

Maddock and Vandenberghe, 2006 menyatakan bahwa kejelasan tanggung jawab penerbitan izin selalu penting dalam pekerjaan pengerukan dan reklamasi. Meskipun Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab atas pengoperasian dan penggunaan kapal dan alat keruknya, Pengguna Jasa hampir selalu bertanggung jawab atas izin utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Ini termasuk izin terkait dengan konstruksi dan perencanaan zonasi, izin lingkungan, izin pengerukan dan izin pembuangan/disposal [14]. Hal yang sangat penting ditetapkan dalam dalam SSKK adalah tanggung jawab para Pihak atas biaya yang harus dikeluarkan untuk pergerakan kapal keruk. Maddock & vandenberghe, 2016 menyatakan sebaiknya Pengguna Jasa menyampaikan tabel yang didalamnya terdapat informasi pembagian tanggung jawab akan pembagian biaya atas pekerjaan pengerukan dan reklamasi kepada Penyedia Jasa dalam dokumen lelang ataupun pada masa negosiasi Kontrak oleh para Pihak.[14]

Perbedaan interpretasi dokumen kontrak (*different interpretation of contract document*) [C5]

Sub-Klausula 1.4 [hukum yang berlaku] adalah salah satu perbedaan interpretasi yang paling sering terjadi di dalam Kontrak *FIDIC blue book* dimana dinyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah sesuai dengan yang dinyatakan di dalam Kontrak, dalam obyek penelitian ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Proses pembayaran terhadap Penyedia Jasa sering diinterpretasikan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 16 Tahun 2018 yang kemudian direvisi menjadi Perpres No. 12 Tahun 2021 sebagai peraturan yang menjadi acuan pemerintah dalam

pembayaran Penyedia Jasa pada proyek-proyek yang didanai oleh APBN maupun dana BUMN. Dalam pasal 54 ayat 1 dinyatakan bahwa perbedaan antara kondisi pelaksanaan dengan dokumen Kontrak dapat melakukan perubahan dokumen Kontrak (addendum) terlebih dahulu baru kemudian perubahan pekerjaan tersebut dapat dibayarkan oleh Pengguna Jasa [10]. Akan tetapi berdasarkan Sub-Klausula 11.1 [Penilaian Pekerjaan] dan Sub-Klausula 11.4 [Pembayaran Sementara] dinyatakan bahwa pekerjaan tambah (variasi) dan klaim dimasukkan dalam penilaian pekerjaan yang diperhitungkan dalam laporan bulanan yang menjadi dasar penagihan Penyedia Jasa. Proses pembayaran tagihan, pekerjaan tambah (variasi) dan klaim Penyedia Jasa dan klaim Penyedia Jasa yang telah disetujui oleh *Engineer* dapat langsung diperhitungkan dalam pembayaran sementara (*interim payments*). Untuk menghindari perbedaan pendapat dan interpretasi didalam Kontrak tentang perlu atau tidak perlu melakukan addendum Kontrak terkait perubahan pekerjaan (variasi) dan klaim perlu dinyatakan dalam syarat-syarat khusus Kontrak (*particular condition of contract*) dan disampaikan di dalam dokumen lelang pada masa lelang untuk proyek yang didanai oleh APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah dan BUMN.

Perubahan lingkup pekerjaan (*changes in scope of works*) [A6]

Klausula 10. [Variasi dan Klaim] mengatur perubahan lingkup pekerjaan pada masa pelaksanaan konstruksi dapat berupa variasi yang diinstruksikan oleh *Engineer* dan klaim yang diajukan oleh para Pihak. Variasi yang diinstruksikan dapat berupa penambahan maupun pengurangan lingkup pekerjaan. Apabila instruksi variasi merupakan pengurangan lingkup pekerjaan, instruksi variasi tidak boleh ditujukan untuk lingkup pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh Pengguna

Jasa atau dengan tujuan untuk dialihkan kepada Penyedia Jasa yang lain (Kinlan 2017). Berdasarkan Sub-Klausula 10.4 [Hak Penyedia Jasa untuk Mengklaim] Penyedia Jasa berhak untuk mengajukan klaim pada saat salah satu kondisi di dalam Sub-Klausula 6.1 [Risiko yang Didefinisikan] terjadi dalam masa pelaksanaan proyek. Prosedur pengajuan klaim dan variasi diatur di dalam Sub-Klausula 10.5 [Prosedur Variasi dan Klaim] Untuk menghindari terjadinya sengketa akibat klaim yang diakibatkan oleh perubahan lingkup pekerjaan, sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1). Perencanaan lingkup pekerjaan yang matang oleh konsultan perencana dengan mempertimbangkan efektivitas operasional baik jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi rencana pengembangan dikemudian hari. 2). Desain pengerukan dan reklamasi yang matang dengan data penyelidikan lapangan yang cukup untuk menghindari perubahan desain dikemudian hari. 3). Perhitungan volume pekerjaan dalam dokumen lelang dengan akurasi yang baik untuk menghindari pengurangan atau penambahan volume yang signifikan pada masa pelaksanaan. 4). *Mutual Check 0 % (MC-0)* bersama oleh para Pihak. 5). tidak merubah Sub-Klausula yang ada di dalam *General Condition of Contract* dengan menerbitkan syarat-syarat khusus Kontrak baru dalam *Particular Condition of Contract* yang disepakati oleh para Pihak.

Penyelidikan lapangan yang kurang lengkap (*inadequate site investigation*) [A14]

Sub-Klausula 2.3 menyatakan bahwa sebelum *base date* Pengguna Jasa menyampaikan data penyelidikan lapangan yang dimilikinya kepada Penyedia Jasa. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk menafsirkan, memeriksa lapangan dan dapat melakukan penyelidikan sendiri dengan mempertimbangkan biaya dan waktu sebelum mengajukan penawaran.

Menurut maddock & vandenbergh, 2016 kelancaran pelaksanaan proyek pengerukan dan reklamasi bergantung pada kualitas informasi yang diberikan pada masa lelang. Pengguna Jasa dan *Engineer* perlu memahami berapa banyak dan setingkat apa data yang diperlukan oleh Penyedia Jasa dalam menyusun penawaran yang baik [14]. Perbedaan kondisi tanah yang dialami oleh Penyedia Jasa sering mengakibatkan penambahan biaya pelaksanaan yang cukup besar dan mendorong Penyedia Jasa untuk mengajukan klaim dengan jumlah yang tidak sedikit. Turunnya produktifitas dan potensi penggunaan jenis alat lain dari yang diperhitungkan dalam penawaran awal adalah penyebab dari tingginya tambahan biaya pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Penyelidikan tanah yang lebih detail sesuai dengan standar pekerjaan penyelidikan tanah dalam terowongan direkomendasikan oleh maddock & vandenbergh, 2016 atau di Indonesia telah diterbitkan SNI penyelidikan tanah dapat dijadikan acuan oleh Pengguna Jasa dan konsultan perencana dalam proses penyusunan dokumen lelang pekerjaan pengerukan dan reklamasi. Data penyelidikan tanah menjadi *detail* dan lengkap yang dapat menciptakan suatu spesifikasi data tanah. Jika Penyedia Jasa pada perjalanan masa pelaksanaan proyek menemukan kondisi tanah yang berbeda dari hasil penyelidikan tanah yang disampaikan oleh Pengguna Jasa sebelum *base date*, maka kondisi tersebut dapat mengacu kepada hasil penyelidikan tanah tersebut untuk memutuskan apakah kondisi tersebut dapat diterima sebagai suatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau tidak.

Penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia (*obstacles, bombs, mines left over from world war*) [D7]

Sub-Klausula 6.1: Risiko yang didefinisikan (*Defined Risk*) mengatur pada d). Amunisi perang, bahan peledak,

radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas, kecuali yang mungkin disebabkan oleh penggunaannya oleh Penyedia Jasa sebagaimana disyaratkan untuk pekerjaan l.) Hambatan fisik atau kondisi fisik yang ditemui di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan, yang hambatan atau kondisinya tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh Penyedia Jasa yang berpengalaman pada *base date*. Klaim dapat diselesaikan sesuai dengan Sub-Klausula 6.1. Untuk pembayaran klaim akibat penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia diatur di dalam Sub-Klausula 10.4: [Hak Penyedia Jasa untuk Mengklaim]. Sub-Klausula tersebut telah mengatur secara tegas tentang cara penyelesaian klaim yang timbul sebagai akibat penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia serta cara pengajuan dan persetujuan atas biaya klaim tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan proyek-proyek di Indonesia terdapat SSKK yang memodifikasi Sub-Klausula Kontrak tersebut sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat diantara para Pihak dalam penyelesaian klaim penemuan *obstacle*. Cara terbaik dalam penyelesaian klaim akibat penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia adalah dengan tidak merubah Sub-Klausula yang ada di dalam *General Condition of Contract* dengan menerbitkan syarat-syarat Kontrak baru dalam *Particular Condition of Contract*.

4. KESIMPULAN

- a. Faktor penyebab utama klaim yang mengakibatkan sengketa pada proyek pengerukan dan reklamasi di Indonesia yang menggunakan *FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation Edition 2016 (Blue Book)* gabungan para Pihak didalam Kontrak adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh Pengguna Jasa (A10), perbedaan interpretasi dokumen Kontrak (C5), perubahan lingkup pekerjaan (A6), penyelidikan lapangan yang kurang lengkap (A14)

dan penemuan *obstacle*, bom, ranjau sisa perang dunia (D7).

- b. Terdapat perbedaan hasil perhitungan RII dari responden Pihak Pengguna Jasa dan Konsultan dengan hasil perhitungan RII Penyedia Jasa yang menunjukkan bahwa dalam pekerjaan pengerukan dan reklamasi di Indonesia masih menganggap pihak lain sebagai penyebab utama klaim dan perselisihan dan percaya bahwa mereka berada di posisi yang benar.
- c. Dalam pembuatan SSKK/PCC (*Particular Condition of Contract*) terhadap faktor-faktor penyebab klaim perlu diperhatikan sebagai berikut: 1). tanggung jawab pengurusan izin dan lisensi, waktu pengurusan izin dan lisensi dan biaya atas pengurusan izin pergerakan kapal keruk perlu sebaiknya ditetapkan oleh Pengguna Jasa di dalam dokumen lelang dan ditetapkan di dalam SSKK. 2). Pembebasan lahan sebaiknya diselesaikan oleh Pengguna Jasa sebelum masa pelaksanaan konstruksi dimulai, tanggal penyerahan lahan oleh Pengguna Jasa dan izin memasuki lokasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa perlu ditetapkan di dalam SSKK. 3). Untuk proyek yang didanai oleh APBN dan BUMN sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah perlu ditetapkan didalam dokumen lelang dan SSKK bahwa setiap perubahan didalam kontrak harus melalui addendum kontrak sehingga Penyedia Jasa dapat memperhitungkannya didalam penawarannya pada masa lelang. 4). Penyelidikan tanah yang lengkap sesuai dengan standar penyelidikan lapangan pada pekerjaan terowongan dan SNI perlu diterapkan oleh Pengguna Jasa dalam penyelidikan awal untuk memperoleh gambaran kondisi tanah yang lengkap. 5). Sebaiknya Klausula 6 [Risiko yang Didefinisikan] dan Klausula 10

[Variasi dan Klaim] tidak dilakukan SSKK dan tetap mengacu kepada SSUK didalam Kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. G. F. J. I and F. T. Hartman, "9 Insufficient time for bid preparation 9 Stop-and-go operations because of lack of coordination , design information , equipment , or material 9 Work in congested areas and overcrowding 9 Acceleration to regain schedule 9 Inadequate investigation befor," vol. 120, no. 3, pp. 553-560, 1995
- [2] C. Yuliana, Japril, and I. Radam, "Alternative Contractual Models of Dredging Projects to Avoid Disputes (A Case Study of the Special Port in Kotabaru)," *The International Journal of Engineering and Science*, vol. 4, no. 4, pp. 5-10, 2015, doi: 10.6084/M9.FIGSHARE.1409384.V1
- [3] D. Kinlan, "Valuing Variations in Dredging Contracts," pp. 25-30, 1987.
- [4] E. Gerald, "ANALISIS KLAUSULA KONTRAK YANG TERKAIT DENGAN KLAIM PADA FIDIC CONDITION OF CONTRACT 1999 institusi internasional seperti World Bank Group , International Bank for Reconstruction and ILO dan lain sebagainya . Kontrak FIDIC yang sering digunakan pada proye," vol. 5, no. 2, pp. 501-512, 2021.
- [5] FIDIC Form of Contract for Dredging and Reclamation Second Edition 2016
- [6] G. A. Taurano *et al.*, "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KLAIM PADA PROYEK KONSTRUKSI YANG MENGGUNAKAN FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT," vol. 5, 2013.
- [7] Hardjomuljadi, Sarwono. 2015. Buku Kedua: Manajemen Klaim Konstruksi FIDIC Conditions of Contract. Bandung: Logoz Publishing
- [8] Iskandar, S. Hardjomuljadi, and H. Sulistio, "The Most Influencing

- Factors on the Causes of Construction Claims and Disputes in the EPC Contract Model of Infrastructure Projects in Indonesia,” *Review of International Geographical Education Online*, vol. 11, no. 2, pp. 80–91, 2021, doi: 10.33403/rigeo.800441.
- [9] M. P. Jalal, E. Noorzai, and T. Y. Roushan, “Root Cause Analysis of the Most Frequent Claims in the Building Industry through the SCoP 3 E Ishikawa Diagram,” vol. 11, no. 2017, pp. 1–10, 2019, doi: 10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000289.
- [10] Perpres No 16, “Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 1, pp. 1–5, 2018, [Online]. Available: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>.
- [11] Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- [12] S. A. Fawzy, I. H. El-adaway, L. Perreau-Saussine, M. S. Abdel Wahab, and T. H. Hamed, “Claims for Extension of Time and Additional Payment under Common Law FIDIC: Civil Law Analysis,” *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, vol. 10, no. 4, p. 06518002, 2018, doi: 10.1061/(asce)la.1943-4170.0000276.
- [13] S. Hardjomuljadi, “Factor analysis on causal of construction claims and disputes in Indonesia (with reference to the construction of hydroelectric power project in Indonesia),” *International Journal of Applied Engineering Research*, vol. 9, no. 22, pp. 12421–12446, 2014
- [14] T. Maddock and M. Vandenberghe, “a Review of the Fidic Blue Book (Second Edition),” pp. 15–22, 2006.
- [15] W. Shen, W. Tang, W. Yu, and C. F. Duffield, “CAUSES OF CONTRACTORS ’ CLAIMS IN INTERNATIONAL ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION PROJECTS,” vol. 23, no. 6, pp. 727–739, 2017.